



PERATURAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT ASURANSI JIWA TASPEN

NOMOR :

PD- 013A/DIR/2019
KEP- /DK-TL/2019

TENTANG:

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO PT ASURANSI JIWA TASPEN

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT ASURANSI JIWA TASPEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi serta meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko signifikan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan, maka perlu dibuat Pedoman Manajemen Risiko yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola risiko-risiko proses bisnis seluruh Unit Kerja;
- b. Bahwa Peraturan Bersama Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-03/DIR/2015 Tentang Kebijakan Penerapan Risiko PT Asuransi Jiwa Taspen dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Perusahaan saat ini, oleh karenanya perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi Perusahaan saat ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Taspen tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Asuransi Jiwa Taspen.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Taspen yang dimuat dalam Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH., M.Kn Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-10.03732.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 26 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Nomor 26288, telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 16 tertanggal 23 September 2019 yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0335717 tertanggal 23 September 2019;

dk

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Non Bank;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
8. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-12/DIR/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Asuransi Jiwa Taspen;
9. Peraturan Besama Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-15/DIR/2015 dan KEP-01/DK-TL/2015 Tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Asuransi Jiwa Taspen;
10. Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-21/DIR/2017 Tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Taspen; dan
11. Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwa Taspen Nomor PD-03/DIR/2015 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko PT Asuransi Jiwa Taspen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT ASURANSI JIWA TASPEN TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO PT ASURANSI JIWA TASPEN**

